



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir ...

- terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

tentang ...

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 22 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepada Subbagian Hukum,



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-
Kot/IV/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2020-2024**



**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2020-2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
JALAN BANTARAN No.6 MALANG
Telp. 0341-408898**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan yang mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Pedoman Rencana Strategis ini dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Malang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dengan harapan pimpinan dan semua staf KPU Kota Malang melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Malang, 22 April 2020

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Ketua,



AMINAH ASMININGYAS

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Kondisi Umum | 1 |
| 2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 25 |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 2020-2024..... | 47 |
| 2.1. Visi Komisi Pemilihan Kota Malang..... | 47 |
| 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 47 |
| 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 49 |
| 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 49 |
| BAB III ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG..... | 51 |
| 3.1 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ... | 51 |
| 3.2. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 53 |
| 3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 54 |
| BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 2020-2024..... | 56 |

| | |
|--|----|
| 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang..... | 56 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1 | Karakteristik Penduduk Kota Malang | 4 |
| Tabel 2 | Rincian Anggota DPRD Kota Malang Hasil Pemilu 2019 | 6 |
| Tabel 3 | Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang Hasil Pemilu 2019 | 7 |
| Tabel 4 | Susunan Komisioner Kota Malang Periode 2003-2009 | 10 |
| Tabel 5 | Susunan Komisioner Kota Malang Periode 2009-2014 | 11 |
| Tabel 6 | Susunan Komisioner Kota Malang Periode 2014-2019 | 11 |
| Tabel 7 | Susunan Komisioner Kota Malang dan Penanggungjawabnya | 13 |
| Tabel 8 | Calon Walokita dan Wakil Walikota Tahun 2018 | 14 |
| Tabel 9 | Daftar Pemilih Tetap Serentak Kota Malang Tahun 2018 | 14 |
| Tabel 10 | Parpol yang mengisi DPRD Kota Malang 2019 | 16 |
| Tabel 11 | Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang | 18 |
| Tabel 12 | Capaian Kinerja Renstra KPU 2015- 2019 | 20 |
| Tabel 13 | Perumusan Strategi SWOT | 40 |
| Tabel 14 | Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024 | 56 |
| Tabel 15 | Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 | 58 |

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 16 | Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 | 59 |
| Tabel 17 | Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Malang 2020-2024 | 61 |
| Tabel 18 | Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Malang 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen | 61 |
| Tabel 19 | Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Malang 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Kantor KPU Kota Malang | 10 |
| Gambar 2 | Partai Politik Peserta Pemilu 2019 | 15 |
| Gambar 3 | Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Malang dalam Pemilu 2019 | 16 |
| Gambar 4 | SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105/2018 | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam

berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1. Kondisi Umum KPU Kota Malang

1.1.1. Kondisi Geografis KPU Kota Malang

a. Geografis Kota Malang

Secara geografis Kota Malang berada pada posisi 112.060-112.070 Bujur Timur, 7.060-8.020 Lintang Selatan. Posisi Kota Malang berada di

tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, karena batas wilayah Utara, Timur, Selatan dan Barat merupakan wilayah Kabupaten Malang. Kota Malang berada pada ketinggian 445-526 meter diatas permukaan laut. Luas Wilayah Kota Malang sebesar 110.06 km² yang terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Kedungkandang (39.89 km²). Sedang yang terkecil berada di Kecamatan Klojen (8.83 km²).

b. Penduduk

Dari struktur penduduk Kota Malang perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 97,31%, artinya ada 97-98 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Struktur penduduk Kota Malang jika dilihat dari bentuk piramida penduduk maka penduduk Kota Malang dikategorikan sebagai penduduk intermediate (umur median sebesar 27,57, umur tersebut masuk kelompok 20-29 tahun yang dikategorikan sebagai penduduk intermediate). Sedangkan dilihat dari struktur berdasarkan piramida penduduk, maka penduduk Kota Malang di golongan sebagai penduduk Tua (persentase jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebesar 72,64% lebih besar dari 60% maka masuk kelompok penduduk tua). Jika struktur umur dikaitkan dengan kemampuan memproduksi secara ekonomi maka 37-38 penduduk usia produktif akan menanggung 100 penduduk usia muda dan usia lanjut. Hal ini ditunjukkan dari besaran angka ketergantungan penduduk Kota Malang sebesar 37,65%.

Apabila dilihat dari luas wilayah Kota Malang yang memiliki luas 110,06 Km² dengan jumlah penduduk 870.682 jiwa, maka kepadatan penduduk Kota Malang sebesar 7.911 jiwa/Km².

Tabel 1
Karakteristik Penduduk Kota Malang

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 0-14 | 96.400 | 92.227 | 188.627 | 21,67 |
| 15-64 | 312.001 | 320.520 | 632.531 | 72,64 |
| 65+ | 21.005 | 28.519 | 49.524 | 5,69 |
| Jumlah | 429.416 | 441.266 | 870.682 | 100,00 |
| Rasio Jenis Kelamin | | | 97,31 | |
| Dependency Rasio | | | 37,65 | |
| Umur Median | | | 27,57 | |
| Penghitungan Umur Median | | | | |

Sumber: BPS Kota Malang

Apabila dilihat dari luas wilayah Kota Malang yang memiliki luas 110,06 Km² dengan jumlah penduduk 870.682 jiwa, maka kepadatan penduduk Kota Malang sebesar 7.911 jiwa/Km.

Penyebaran kepadatan penduduk Kota Malang Tahun 2019, kepadatan paling besar berada di Wilayah Kecamatan Klojen (24.921 jiwa/Km²). Sedangkan yang terendah berada di Wilayah Kecamatan Kedungkandang (5.077 jiwa/Km²).

c. Partai Politik di Kota Malang

Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kota Malang yaitu :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Golongan Karya (Golkar)

5. Nasdem
6. Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 45 kursi terbagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan yaitu : Kota Malang 1 (Kec.Klojen), Kota Malang 2 (Kec.Kedungkandang), Kota Malang 3 (Kec.Blimbing), Kota Malang 4 (Kec.Sukun) dan Kota Malang 5 (Kec.Lowokwaru). Partai yang mendaftarkan calonnya pada Pemilu 2019 sebanyak 45 calon adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Sedangkan Partai Politik yang jumlah calonnya kurang dari 45 antara lain : Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Politik yang tidak

mendaftarkan calon sebanyak 2 : Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

d. DPRD Kota Malang

Jumlah orang anggota DPRD Kota Malang sebanyak 45 orang berasal dari 10 partai politik peserta Pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kota Malang hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 2 Rincian Anggota DPRD Kota Malang Hasil Pemilu 2019

| No | Partai Politik | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|----------------|---------------|---|--------|
| | | L | P | |
| 1 | PKB | 5 | 2 | 7 |
| 2 | GERINDRA | 3 | 2 | 5 |
| 3 | PDIP | 7 | 5 | 12 |
| 4 | GOLKAR | 4 | 1 | 5 |
| 5 | NASDEM | 2 | - | 2 |
| 6 | PKS | 6 | - | 6 |
| 7 | PERINDO | 1 | - | 1 |
| 8 | PSI | 1 | - | 1 |
| 9 | PAN | 3 | - | 3 |
| 10 | DEMOKRAT | 1 | 2 | 3 |
| | | 33 | | 45 |

Nama-nama Anggota DPRD Kota Malang yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah :

**Tabel 3 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang Hasil Pemilu
2019**

| No | PARTAI POLITIK | NAMA ANGGOTA DPRD |
|----|----------------|---|
| 1 | PKB | ARIEF WAHYUDI, SH |
| | | ABDURROCHMAN, SH |
| | | HARTATIK, SE |
| | | IKE KISNAWATI |
| | | ABD.WAHID |
| | | Drs.H.FATHOL ARIFIN, M.H |
| | | |
| 2 | GERINDRA | AHMAD FARIH SULAIMAN, S.Pd |
| | | RIMZAH |
| | | Kol (Purn) Drs.DJOKO HIRTONO SSTF,M.Si |
| | | NURUL FARIDAWATI |
| | | RANDY GAUNG KUMARANING AL ISLAM |
| 3 | PDIP | IWAN MAHENDRA, S.Sos.,M.AP |
| | | HARVAD KURNIAWAN R.,SH |
| | | EKO HERDIYANTO |
| | | WIWIEK SUKESIE,D.Rr.,Dra.,M.Si |
| | | AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, S.S |
| | | Drs. AGOES MARHAENTA, MH |
| | | LULUK ZUHRIYAH |
| | | H. WANEDI |
| | | LEA MAHDARINA, ST |
| | | FERRY KURNIAWAN |
| | | I MADE RIAN DIANA KARTIKA, SE |
| | | NURUL SETYOWATI, SE |
| | | |
| 4 | GOLKAR | MOH ARIF BUDIARSO, ST |

| No | PARTAI POLITIK | NAMA ANGGOTA DPRD |
|----|----------------|----------------------------------|
| | | EDDY WIDJANARKO, S.AP |
| | | SURYADI, S.Pd |
| | | Drs.H.RAHMAN NURMALA, MM |
| | | Hj.RETNO SUMARAH, SE,MM |
| 5 | NASDEM | GAGAH SOERYO PAMOEKTI |
| | | Drs.SUYADI,MM |
| 6 | PKS | H.BAYU REKSO AJI |
| | | H.ASMUALIK |
| | | H.AKHDIYAT SYABRIL ULUM S.Kom,MM |
| | | H.ROKHMAD S.Sos |
| | | TRIO AGUS PURWONO, STP |
| | | AHMAD FUAD RAHMAN, SE |
| 7 | PERINDO | ALKASA SULIMA PRIYANTONO,SE |
| 8 | PSI | DR.JOSE RIZAL JOESOEUF |
| 9 | PAN | H.EKO HADI PURNOMO, SH |
| | | H.LOOKH MAKHFUDZ,S.S |
| | | H.PUJIANTO,SE.,M.Hum |
| 10 | DEMOKRAT | INDAH NURDIANA, S.T.P |
| | | H.IMRON |
| | | WIWIK SULAIHA |

Pimpinan DPRD Kota Malang terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan :

| Jabatan | Nama | Asal Partai |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| Ketua | I MADE RIANDIANA KARTIKA,SE | PDIP |
| Wakil Ketua I | H.ABDURROCHMAN, SH | PKB |

| Jabatan | Nama | Asal Partai |
|-----------------|---------------------------------|-------------|
| Wakil Ketua II | H.ASMUALIK | PKS |
| Wakil Ketua III | RIMZAH | GERINDRA |
| Ketua Komisi A | EDDY WIDJANARKO,S.AP | GOLKAR |
| Wakil Komisi A | H.IMRON | PKB |
| Ketua Komisi B | TRIO AGUS PURWOTO,STP | PKS |
| Wakil Komisi B | Drs.H.RAHMAN NURMALA,MM | GOLKAR |
| Ketua Komisi C | Drs.H.FATHOL ARIFIN,MH | PKB |
| Wakil Komisi C | RANDY GAUNG KUMARANING AL ISLAM | GERINDRA |
| Ketua Komisi D | H.WANEDI | PDIP |
| Wakil Komisi D | ABDUL WAHID | PKB |

e. Penyelenggara Pemilu di Kota Malang

Kota Malang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Jumlah Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) ditingkat kecamatan dalam Pemilihan 2019 sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, dimana setiap kecamatan terdiri dari 5 (lima) orang. Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan 2019 ditingkat kelurahan sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu), dimana setiap kelurahan terdiri dari 3 (tiga) orang.

1.1.2. Lokasi KPU Kota Malang



Gambar 1 Kantor KPU Kota Malang

Kantor KPU Kota Malang yang terletak di Jalan Bantaran No.6 Malang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, menempati bangunan seluas 625 m² milik Pemerintah Kota Malang. Status lahan dan bangunan yang ditempati tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Malang.

1.2. Sejarah KPU Kota Malang

KPU Kota Malang dibentuk pada Tahun 2003, sampai dengan saat ini telah mengalami 4 (Empat) periode keanggotaan. Periode Pertama adalah Tahun 2003-2009, Periode Kedua adalah Tahun 2009-2014, Periode Ketiga Tahun 2014-2019 dan Periode Keempat Tahun 2019-2024.

1.2.1 KPU Kota Malang Periode 2003-2009

Tabel 4 Susunan Komisioner Kota Malang Periode 2003-2009

| NO | NAMA | DIVISI |
|-----------|---------------------------|---|
| 1. | HENDRY,ST.MT | Ketua merangkap Divisi Pencalonan,Pemungutan dan Penghitungan Suara |
| 2. | Dra.Hj.MUTMAINNAH,MM.M.Pd | Divisi Logistik dan Keuangan |

| NO | NAMA | DIVISI |
|----|-------------------------------|--|
| 3. | H.MOCH.FATICH,SH.M.Hum | Divisi Hukum,Pemantau,Penyelesaian Konflik dan Kampanye |
| 4. | Drs.H.SUWARNO,M.Pd | Divisi Pemilih dan Sosialisasi |
| 5. | NURUDDIN HADY,SH | Divisi Organisasi Penyelenggara dan Hubungan antar Lembaga |
| 6. | WAHYU IDA HERWATI,SE (PAW) | Divisi Organisasi Penyelenggara dan Hubungan antar Lembaga |

1.2.2 KPU Kota Malang Periode 2009-2014

Tabel 5 Susunan Komisioner Kota Malang Periode 2009-2014

| NO | NAMA | DIVISI |
|----|---------------------------|---|
| 1. | HENDRY,ST.MT | Ketua merangkap Divisi Teknis Penyelenggara |
| 2. | H.MOCH.FATICH,SH.M.Hum | Divisi Hukum,Umum dan Teknis Pengawasan |
| 3. | RUSMIFHRIZAL RUSTAM,SH | Divisi Keuangan dan Logistik |
| 4. | ZAENUDIN,ST | Divisi Sumber Daya Manusia,Organisasi dan Hubungan Masyarakat |
| 5. | ALIM MUSTOFA, S.Sos | Divisi Perencanaan dan Data |

1.2.3 KPU Kota Malang Periode 2014-2019

Tabel 6 Susunan Komisioner Kota Malang Periode 2014-2019

| NO | NAMA | DIVISI |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | ZAENUDIN,ST.MT | Divisi Teknis Penyelenggara |
| 2. | AMINAH ASMININGTYAS,SP | Divisi Keuangan dan Logistik |
| 3. | FAJAR SANTOSA,SH.MH | Divisi Hukum dan Pengawasan |

| NO | NAMA | DIVISI |
|----|----------------------------|---|
| 4. | ASHARI HUSEIN,S.Sos.M.Si | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 5. | DENY RAHMAT BACHTIAR,S.Sos | Divisi Perencanaan dan Data |

1.2.4 KPU Kota Malang Periode 2019-2024

Pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kota Malang berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kota Malang dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 145.3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019.

Tabel 7 Susunan Komisioner KPU Kota Malang & Penanggung Jawabnya

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | DIVISI |
|----|--------------------------|-------------|---|
| 1 | AMINAH ASMININGTYAS | Ketua | Keuangan,Umum,Rumah Tangga dan Logistik |
| 2 | NUR ZAINI WIKAN UTOMO | Wakil Ketua | |
| 3 | MUHAMMAD TOYIB | Ketua | Sosialisasi,Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 4 | DENY RACHMAT BACHTIAR | Wakil Ketua | |
| 5 | NUR ZAINI WIKAN UTOMO | Ketua | Perencanaan,Data dan Informasi |
| 6 | IZZUDIN FUAD FATHONY | Wakil Ketua | |
| 7 | DENY RACHMAT BACHTIAR | Ketua | Teknis Penyelenggaraan |
| 8 | AMINAH ASMININGTYAS | Wakil Ketua | |
| 9 | IZZUDIN FUAD FATHONY | Ketua | Hukum dan Pengawasan |
| 10 | MUHAMMAD TOYIB | Wakil Ketua | |

1.4 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Malang 2018

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dalam hal ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 diikuti oleh 3 (tiga) calon Walikota dan Wakil Walikota Malang.

Tabel 8 Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018

| NO | NAMA CALON | PARTAI POLITIK PENGUSUNG |
|----|--|---|
| 1. | YA'QUD ANANDA GUDBAN,SS.MM dan H. WANEDI | 1.Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 3.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4.Partai Nasdem sebagai Partai Pendukung |
| 2. | H.ANTON dan H.SYAMSUL MAHMUD,SE | 1.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3.Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) |
| 3. | SUTIAJI dan SOFYAN EDI JARWOKO | 1.Partai Demokrat 2.Partai Golongan Karya (GOLKAR) |

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar 600.646 pemilih, yang terdiri dari 294.171 pemilih laki-laki dan 306.475 pemilih perempuan.

Tabel 9 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak
Kota Malang Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|---------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 1. | BLIMBING | 301 | 63.333 | 67.200 | 130.533 |
| 2. | KEDUNGKANDANG | 323 | 68.038 | 69.588 | 137.626 |
| 3. | KLOJEN | 184 | 36.441 | 39.104 | 75.545 |
| 4. | LOWOKWARU | 269 | 56.049 | 58.456 | 114.505 |

| NO | KECAMATAN | TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|-----------|-----|-----------|-----------|---------|
| 5. | SUKUN | 323 | 70.310 | 72.127 | 142.437 |

1.5 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Malang 2019

Pemilu legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu dengan nomor urut Partai Politik :



Gambar 2 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 623.185 pemilih, yang terdiri dari 305.364 pemilih laki-laki dan 317.821 pemilih perempuan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kota Malang

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | |
|-------|----------------|------------------|------------|----------------|---------|---------|
| | | | | L | P | L + P |
| 1 | Klojen | 11 | 297 | 37.759 | 40.429 | 78.188 |
| 2 | Blimbing | 11 | 508 | 65.155 | 69.261 | 134.416 |
| 3 | Kedungkandang | 12 | 530 | 71.324 | 72.659 | 143.983 |
| 4 | Sukun | 11 | 551 | 71.831 | 73.500 | 145.331 |
| 5 | Lowokwaru | 12 | 466 | 59.295 | 61.972 | 121.267 |
| TOTAL | | 57 | 2.352 | 305.364 | 317.821 | 623.185 |

Gambar 3 Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Malang dalam Pemilu 2019

Hasil Pemilu legislatif 2019 yang ditetapkan oleh Keputusan KPU Kota Malang, diantaranya adalah penetapan 16 Partai Politik yang mengisi DPRD Kota Malang, dimana terdapat sembilan (10) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) Perindo; 8.) PSI; 9.) PAN; 10). Demokrat

Tabel 10 Partai Politik yang mengisi DPRD Kota Malang 2019

| NO | NAMA PARTAI | PEROLEHAN SUARA | PROSENTASE SUARA SAH (%) | PEROLEHAN KURSI DPRD |
|----|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 65.609 | 14,13 | 7 |
| 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 45.398 | 9,78 | 5 |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) | 109.001 | 23,47 | 12 |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 34.705 | 7,47 | 5 |

| NO | NAMA PARTAI | PEROLEHAN SUARA | PROSENTASE SUARA SAH (%) | PEROLEHAN KURSI DPRD |
|----|--|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 5 | PARTAI NASDEM | 28.319 | 6,10 | 2 |
| 6 | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) | - | 0,00 | 0 |
| 7 | PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA) | 6.722 | 1,45 | 0 |
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 50.037 | 10,78 | 6 |
| 9 | PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) | 17.621 | 3,79 | 1 |
| 10 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 11.596 | 2,50 | 0 |
| 11 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | 19.447 | 4,19 | 1 |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 27.779 | 5,98 | 3 |
| 13 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | 6.465 | 1,39 | 0 |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT | 39.072 | 8,41 | 3 |
| 15 | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 2.570 | 0,55 | 0 |
| 16 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) | - | 0,00 | 0 |

Pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Kota Malang menetapkan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir.H.Joko Widodo-Prof.Dr.(H.C) KH.Ma'ruf Amin dengan jumlah perolehan suara sebesar 345.693, untuk Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon H.Prabowo Subianto-H.Sandiaga Salahuddin Uno jumlah perolehan suara sebesar 168.001. sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang

| Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang | | | | | | |
|---|--------|----------|---------------|--------|-----------|---------|
| CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | Klojen | Blimbing | Kedungkandang | Sukun | Lowokwaru | Jumlah |
| Ir. H. Joko Widodo Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin | 41.934 | 74.220 | 75.336 | 86.150 | 68.055 | 345.693 |
| H. Prabowo Subianto H. Sandiaga Salahuddin Uno | 20.519 | 36.643 | 41.500 | 33.475 | 35.864 | 168.001 |

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan, namun Pemilu serentak 2019 dapat berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kota Malang bersama dengan Bawaslu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 78,88%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- a. Persentase KPU Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan, dan
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase KPU Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan, dan
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan
 - b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 12 Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|--|------------|---------------|-------------|
| | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis | Persentase KPU Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | 77.50 | 78.88 | 101.7 |
| | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | 75 | 80.96 | 108 |
| | Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | 75 | 64.50 | 86 |
| | Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya | 60 | 78.40 | 130 |
| Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil | Persentase KPU Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik | 95 | 98.83 | 104.03 |
| | Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan | 3 | 0 | 0 |
| | Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU | 86 | 100 | 116 |
| Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | C* | C* |
| | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 98.50 | 100 | 101 |

Sumber: Laporan Kinerja 2019 KPU Kota Malang

1.4.1. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan

peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Malang pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang, dan KPU Kab/Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

- 1) Tugas KPU Kota Malang sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang

- disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- 2) Kewenangan KPU Kota Malang sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3) Kewajiban KPU Kota Malang sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
- c. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan Dengan Segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sesuai Pasal 13 KPU Kota Malang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Malang, PPK, PPS dan KPSS dalam Pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Walikota;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota yang bersangkutan;

12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Malang untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Malang kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

KPU Kota Malang dalam Pemilihan Walikota sesuai Pasal 14 wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dengan tepat waktu;

2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat Pleno Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS tingkat Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 2020 – 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6)
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7)

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

1. Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:
2. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
3. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Biaya politik tinggi (T8).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4. Analisa SWOT KPU Kota Malang

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

A. Kekuatan dan Kelemahan

| Kekuatan | Kelemahan |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM KPU Kota Malang masih berusia muda 2. Kedudukan KPU Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri 3. Pola kepemimpinan KPU Kota Malang yang transparan 4. Budaya kerja yang komunikatif dan egaliter 5. Letak geografis Kantor KPU Kota Malang yang strategis 6. SDM KPU Kota Malang dapat menggunakan/memakai teknologi informasi (melek teknologi informasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya disparitas kemampuan SDM KPU Kota Malang di bidang tata kelola Pemilu 2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi 3. Kantor KPU Kota Malang berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kota Malang 4. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah 5. Kurangnya jumlah maksimal SDM pada tingkatan pelaksana KPU Kota Malang sesuai standar berdasarkan SE KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota |


B. Peluang dan Ancaman

| Peluang | Ancaman |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan KPU Kota Malang dengan pemerintah daerah, partai politik , media atau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kota Malang |

| | |
|---|---|
| <p><i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</p> <p>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kota Malang</p> <p>3. Stabilitas politik dan keamanan Kota Malang yang kondusif dan minim konflik</p> <p>4. Perkembangan Pendidikan tinggi di Kota Malang meningkat pesat</p> <p>5. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</p> | <p>2. Peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan yang sering berubah-ubah</p> <p>3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan KPU Kota Malang</p> <p>4. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara</p> |
|---|---|

C. Perumusan Strategi

Tabel 13 Perumusan Strategi SWOT



1. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

| Kekuatan | Peluang | Rumusan Strategi |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. SDM KPU Kota Malang masih berusia muda | 1. Hubungan KPU Kota Malang | 1. Menyelenggarakan pelatihan |

| Kekuatan | Peluang | Rumusan Strategi |
|--|---|--|
| <p>2. Kedudukan KPU Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri</p> <p>3. Pola kepemimpinan KPU Kota Malang yang transparan</p> <p>4. Budaya kerja yang komunikatif dan egaliter</p> <p>5. Letak geografis Kantor KPU Kota Malang yang strategis</p> <p>6. SDM KPU Kota Malang dapat menggunakan/memakai teknologi informasi (melek teknologi informasi)</p> | <p>dengan pemerintah daerah, partai politik , media atau <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</p> <p>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kota Malang</p> <p>3. Stabilitas politik dan keamanan Kota Malang yang kondusif dan minim konflik</p> <p>4. Perkembangan Pendidikan tinggi di Kota Malang meningkat pesat</p> <p>5. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</p> | <p>kepegawaian untuk penggunaan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</p> <p>2. Mewujudkan KPU Kota Malang memiliki kantor permanen</p> <p>3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Malang</p> <p>4. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kota Malang</p> <p>5. Meningkatkan sinergitas KPU Kota Malang dengan <i>stakeholder</i> Kepemiluan</p> <p>6. Mengembangkan pendidikan Pemilu yang berbasis riset dan akademik</p> |

2. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

| Kelemahan | Peluang | Rumusan Strategi |
|---|--|---|
| <p>1. Adanya disparitas kemampuan SDM KPU Kota Malang di bidang tata kelola Pemilu</p> <p>2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</p> <p>3. Kantor KPU Kota Malang berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kota Malang</p> <p>4. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</p> <p>5. Kurangnya jumlah maksimal SDM pada tingkatan pelaksana KPU Kota Malang sesuai standar berdasarkan SE KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota</p> | <p>1. Hubungan KPU Kota Malang dengan pemerintah daerah, partai politik, media atau <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</p> <p>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kota Malang</p> <p>3. Stabilitas politik dan keamanan Kota Malang yang kondusif dan minim konflik</p> <p>4. Perkembangan Pendidikan tinggi di Kota Malang meningkat pesat</p> <p>5. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</p> | <p>1. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU Kota Malang di bidang Tata Kelola Pemilu</p> <p>2. Mencari alternatif pendanaan kegiatan atau belanja modal KPU Kota Malang dari hibah Pemerintah Kota Malang</p> <p>3. Mewujudkan KPU Kota Malang memiliki kantor permanen</p> <p>4. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU Kota Malang di bidang kedisiplinan, tanggungjawab dan penata kelolaan Pemilu</p> <p>5. Pengajuan penambahan jumlah pegawai pada tingkatan pelaksana KPU Kota Malang</p> |

3. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman

| Kekuatan | Ancaman | Rumusan Strategi |
|--|---|---|
| 1. SDM KPU Kota Malang masih berusia muda 2. Kedudukan KPU Kota Malang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri 3. Pola kepemimpinan KPU Kota Malang yang transparan 4. Budaya kerja yang komunikatif dan egaliter 5. Letak geografis Kantor KPU Kota Malang yang strategis 6. SDM KPU Kota Malang dapat menggunakan/memakai teknologi informasi (melek teknologi informasi) | 1. Dimungkinkannya politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kota Malang 2. Peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan yang sering berubah-ubah 3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan KPU Kota Malang 4. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara | 1. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warga net 2. Meningkatkan proses pembelajaran peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan 3. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi masyarakat 4. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan alat kontrol rekapitulasi suara 5. Menyusun standar operasional prosedur pengawasan rekapitulasi suara |

4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

| Kelemahan | Ancaman | Rumusan Strategi |
|--|--|---|
| 1. Adanya disparitas kemampuan SDM KPU | 1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau | 1. Menyelenggarakan pembinaan/pelatihan kepegawaian |

| Kelemahan | Ancaman | Rumusan Strategi |
|--|--|---|
| <p>Kota Malang di bidang tata kelola Pemilu</p> <p>2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</p> <p>3. Kantor KPU Kota Malang berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kota Malang</p> <p>4. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</p> <p>5. Kurangnya jumlah maksimal SDM pada tingkatan pelaksana KPU Kota Malang sesuai standar berdasarkan SE KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota</p> | <p>Pilkada di Kota Malang</p> <p>2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang sering berubah-ubah</p> <p>3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan KPU Kota Malang</p> <p>4. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara</p> | <p>untuk menggunakan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</p> <p>2. Melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat</p> <p>3. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan masyarakat pengguna medsos</p> |

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|---|---|
| <p>1. Menyelenggarakan pelatihan kepegawaian untuk penggunaan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</p> | <p>Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM KPU Kota Malang</p> |

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan KPU Kota Malang memiliki kantor permanen 3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Malang 4. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kota Malang 5. Meningkatkan sinergitas KPU Kota Malang dengan <i>stakeholder</i> Kepemiluan 6. Mengembangkan pendidikan Pemilu yang berbasis riset dan akademik | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU Kota Malang di bidang Tata Kelola Pemilu 2. Mencari alternatif pendanaan kegiatan atau belanja modal KPU Kota Malang dari hibah Pemerintah Kota Malang 3. Mewujudkan KPU Kota Malang memiliki kantor permanen 4. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU Kota Malang di bidang kedisiplinan, tanggungjawab dan penata kelolaan Pemilu 5. Pengajuan penambahan jumlah pegawai pada tingkatan pelaksana KPU Kota Malang | <p>Meningkatkan standar kualitas SDM sarana dan prasarana KPU Kota Malang</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warga net 2. Meningkatkan proses pembelajaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan 3. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi masyarakat 4. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan alat kontrol rekapitulasi suara 5. Menyusun standar operasional prosedur pengawasan rekapitulasi suara | <p>Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu</p> |

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembinaan/pelatihan kepegawaian untuk menggunakan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU 2. Melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat 3. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan masyarakat pengguna medsos | <p>Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p> |

Strategi KPU Kota Malang berdasarkan hasil sintesa :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM KPU Kota Malang
2. Meningkatkan standar kualitas SDM sarana dan prasarana KPU Kota Malang
3. Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 2020-2024

2.1. Visi Komisi Pemilihan Kota Malang

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden

dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan kepada berpedoman perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

Dalam Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama KPU** yaitu :

1. Persentase Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;
6. Persentase Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.
7. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);

- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang


Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah seperti pada bagan dibawah ini:



Gambar 4 SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi terkait, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga atau Instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kota Malang bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, adalah: 1).Bawaslu; 2).Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang; 3)Kejaksaan Negeri Malang; 4)PolrestaMalang; 5)Dandim 0833 Kota Malang; 6)Pemerintah Kota Malang beserta Jajaran Dinas yang terkait; 7).Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang; 8)Perguruan Tinggi.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 14

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas | | | | | | | |
| | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat | Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% |
| | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | B | B |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis,Tepat Waktu,Efisien dan Efektif | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0.20% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
| | | Persentase KPU Kota Malang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai | Persentase KPU Kota Malang yang melaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | penyelesaian sengketa hukum yang baik | Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | | | | | |
| | | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% |

Adapun Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15 Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024

| NO | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|----|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Program Dukungan Manajemen | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B |
| | | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase KPU Kota Malang yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | - | - | - | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu | - | - | - | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kota Malang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | - | - | - | 100% | 100% |

Untuk Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 16 sebagai berikut:

**Tabel 16 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra
KPU Kota Malang Tahun 2020-2024**

| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu | Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | - | - | - | 5 kegiatan | 5 kegiatan |
| | | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Malang yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali |
| | | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase KPU Kota Malang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | 1 satker | 1 satker | 1 satker | 1 satker | 1 satker |
| 3 | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Persentase KPU Kota Malang yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase KPU Kota Malang yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 2 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap | 2 lap |
| 4 | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan SPIP | Persentase penyampaian laporan SPIP secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 3 | Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase KPU Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan | - | - | - | 80% | 80% |
| 4 | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | KPU Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih | 1 satker | 1 satker | 1 satker | 1 satker | 1 satker |
| | | | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | Persentase satker KPU Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | - | - | - | 100% |
| | | | Persentase satker KPU Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula | - | - | - | 100% | 100% |
| | | | Persentase satker KPU Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas | - | - | - | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase KPU Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan logistik Pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | Persentase KPU Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.36.159.611.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.12.931.462.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Malang 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Jumlah |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | Sasaran Program Dukungan Manajemen | 2.594.942 | 2.700.713 | 3.073.682 | 4.126.663 | 23.663.611 | 36.159.611 |
| 076.01.06 | Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 184.530 | 82.729 | 98.456 | 6.376.298 | 6.189.449 | 12.931.462 |
| TOTAL | | 2.779.472 | 2.783.442 | 3.172.138 | 10.502.961 | 29.853.060 | 49.091.073 |

Tabel 18 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Malang 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. Program Dukungan Manajemen | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | |
| | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu | 27.824 | 25.346 | 31.820 | 33.410 | 35.079 |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Malang yang efektif dan efisien | | | | | |
| | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | | | | | |
| 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | 1.971.204 | 2.059.297 | 2.359.833 | 3.087.126 | 22.572.101 |
| | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | - | - | - | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 36.378 | 40.119 | 42.915 | 167.932 | 176.328 |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | | | | | |
| | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | | | | | |
| 4 | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor | | | | | |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | 543.872 | 565.903 | 622.493 | 799.755 | 839.742 |
| 5 | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III | | | | | |
| | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | 15.664 | 10.048 | 16.621 | 38.440 | 40.361 |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | | | | | |

Tabel 19 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Malang 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |
| | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | 13.156 | 4.351 | 13.813 | 14.503 | 15.228 |
| 2 | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | | | | | |
| | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | - | - | - | 116.472 | 122.295 |
| 3 | Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | | | | | |
| | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.148.419 | 2.151.666 |
| | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | | | | | |
| | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | | | | | |
| | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | |
| | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | 147.704 | 37.094 | 39.898 | 239.507 | 255.524 |
| | Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | | | | | |
| | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | | | | | |
| | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | 12.200 | 10.344 | 10.861 | 1.741.020 | 1.828.640 |
| | Ketersediaan Logistik Pemilu | - | - | - | 1.729.616 | 1.816.096 |
| 6 | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | | | | | |
| | Tersedianya data, informasi dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | 9.970 | 29.440 | 32.384 | 386.761 | 406.099 |

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kota Malang dan seluruh sub bagian di Sekretariat KPU Kota Malang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Malang Tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kota Malang serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Malang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh Divisi Komisioner dan Sub Bag Sekretariat KPU Kota Malang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Malang tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.